

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah Kabupaten Lombok Timur maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur, masih dianggap perlu membutuhkan langkah strategis yang lebih terstruktur dan efisien lagi supaya bisa memberikan pemahaman terbaru kepada masyarakatnya, karena mengingat tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat merupakan faktor utama penunjang pengimplementasian dari ketentuan-ketentuan suatu perundang-undangan maupun dari Perda itu sendiri, oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang harus lebih efektif lagi memberikan penegasan melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagai pihak yang berkompeten dalam memberikan gambaran, pandangan, bimbingan, evaluasi dan pemantauan dengan cara sosialisasi secara rutin, maka dari itu sebagai tim yang mampu memberikan gambaran, harus lebih efektif lagi meninjau kenyataan empiris di lingkungan masyarakatnya, karena masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum dan sering melawan hukum demi kepentingan kehidupan sehari-hari melalui pemanfaatan

ruang, alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang ada di Peraturan daerah Kabupaten Lombok timur tanpa melihat kembali asas-asas penataan ruang yaitu, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Mengoptimalkan penerapan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang RTRWK Lombok Timur ditinjau dari Aspek Pemanfaatan Tata Ruang dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan adalah menyelenggarakan sosialisasi, melakukan survey pengawasan secara intensif, serta memberikan sebuah pengenaan disinsentif untuk melakukan penegasan terkait pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak mengantongi izin operasional dalam aspek pemanfaatan tata ruang. Adapun disisi yang lain ada faktor-faktor penghambat yang menjadi permasalahan pemerintah kabupaten dalam halnya melaksanakan ketentuan dari RTRWK yang masih banyak terdapat kesenjangan sosial akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana sebagai pemberi peluang terhadap optimalnya penerapan Peraturan daerah kabupaten Lombok timur ini.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka akhir dari skripsi ini adalah beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur ditinjau Dari Aspek Pemanfaatan Tata Ruangnya sebagai berikut :

1. Dalam pengimplementasian Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur seharusnya pemerintah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur harus lebih memperhatikan pola penggunaan lahan disetiap sektor guna mewujudkan keserasian, keselarasan, keterpaduan dan keberlanjutan ditinjau dari pemanfaatan tata ruang agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan penegakan hukum serta sanksi harus dipertegas bagi pelanggar aturan Perda Tata Ruang Kabupaten Lombok Timur supaya izin pemanfaatan lahan dan disinsentif tetap dalam pengawasan dan pemantauan pemerintah terkait, selain itu pemerintah dari PUPR harus lebih optimal lagi dalam menyusun implementasi perencanaan pemanfaatan tata ruang yang sesuai aturan pendekatannya
2. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pemantauan dan pengawasan harus memperkuat kinerjanya dalam hal melakukan suatu penerapan aturan Perda tata ruang kabupaten Lombok Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal mengatur strategi peraturan tata ruang supaya bisa menciptakan ruang yang produktif, aman dan nyaman yang tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah melalui sosialisasi ditingkat kecamatan, melakukan pengawasan/pemantauan, dan pengenaan disinsentif dalam aspek pemanfaatan tata ruang, serta melakukan penambahan tempat pembudidayaan mutiara maupun ikan mengingat tempat budidayanya

masih sangat minim dan jauh dari para pihak pengembang bisnis dan penambahan tempat pembangunan hotel di Sembalun khususnya mengingat tingkat wisatawan setiap tahun terus bertambah dengan selalu memperhatikan pola penggunaan lahan dan pola penggunaan aturan tata ruang yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiharjo, Eko. 2005. *Tata Ruang Perkotaan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- C.S.T Kansil, Dkk, 2009. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Dharma Setyawan Salim, 2003. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta.
- Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju, 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Hasni, 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, 2007. *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah* Cetakan I, Bandung: Nuansa.
- Lexi J Maleong, 2005. *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Markus Gunawan, 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kuantitatif : Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Y A3, Malang.
- Siswanto Sunarno, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2008. *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, Prof.Dr.Ma. 2012. *Analisis Kebijakan, dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*, Jakarta. Penerbit PT. Bumi Aksara
- Urip Santoso 2012, *Hukum Penataan Ruang*, Airlangga University Press, Surabaya.

J.B.J.M Ten Berge dan N.M.Spelt, Pengantar Hukum perizinan, Cet 1.
Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

B. Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur

C. Internet

Suhardi. Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dalam Mewujudkan Pelestarian Dan Keberlanjutan Tata Ruang Daerah. Jurnal: Jurusan Studi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/download/945/813>. diakses pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul: 23.10 Wita [http://www.academia.edu/6632975/Perencanaan Tata Ruang Sebuah Pengantar](http://www.academia.edu/6632975/Perencanaan_Tata_Ruang_Sebuah_Pengantar) diakses pada tanggal 29 Oktober 2020

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-26-2007-penataan-ruang> diakses pada tanggal 10 November 2020

<http://www.penataanruang.com/istilah-dan-definisi1.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2020

http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Ruang. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2020

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/tag/statute-approach>. Diakses tanggal 29 Oktober 2020

<https://pupr.lomboktimurkab.go.id/statis-22-tugas-pokok-dan-fungsi-bidang-tata-ruang.html#> di akses pada tanggal 17 desember 2020 pukul : 11.50 Wita





Lampiran 1. Foto Dokumentasi



**Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim Selaku Kepala Bidang Tata Ruang
PUPR Kabupaten Lombok Timur**

Lampiran 2. Struktur Organisasi PUPR Kabupaten Lombok Timur



Lampiran 3. Lambang PUPR Kabupaten Lombok Timur



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI "B"

86

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

Nomor : 396/II.3.AU/05/F/XI/2020
Lamp : -
Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Daerah Lombok Timur
di-

Tempat

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Abdul Sa'roni
2. No. Mahasiswa : 617110198
3. Semester : 7 (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : HTN
5. judul Penelitian : "Implementasi Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Dari Aspek Pemanfaatan Tata Ruang."

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufig Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 23 November 2020

Rawa Annwara, SH., M.Si
NIDN: 0828096301



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umma@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : ABDUL SA'ROHI
 NIM : 617110198
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : _____

DOSEN PS I : Dr. Siti HASANAH MH DOSEN PS II : FITRIANI AMALIA S.H.M.H

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1		Revisi		<i>[Signature]</i>
2		Acc		<i>[Signature]</i>
1	18/11-2020	Konsul 1	<i>[Signature]</i>	
		Acc		
2	7/1-2021		<i>[Signature]</i>	

Mengetahui
 Dekan/ Ketua Prodi,

ANIES PRIMA DEW S.H.M.H

NIDN. 0828078501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umma@gmail.co.id


PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : ABDUL SA'ROMI
 NIM : 617110198
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :


IMPLEMENTASI PERDA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR DITINJAU DARI ASPEK PEMANFAATAN TATA RUANG

Mataram,
 Mahasiswa Pemohon,


ABDUL SA'ROMI
NIM. 617110198

MENGETAHUI :


Dosen Pembimbing Pertama,


(Dr. Siti Hasanah M.H)
 NIDN. 083 0096701

Dosen Pembimbing Kedua,

(Fitriani Amalia M.H)

Tanggal Penetapan 27 Oktober 2020
 Dekan/ Ketua Prodi,


(ANIES PRIMA DEWY) - S.H.M.H
 NIDN. 0828078501